BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 83 / 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 Nomor : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Sub Kegiatan 1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, 1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, 1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;

b. bahwa untuk melaksanakan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan lokasi bantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Lokasi Bantuan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Belanja Bantuan Stimulan Rumah Bagi Korban Bencana Alam Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Bantuan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana meliputi wilayah Kecamatan Dusun Selatan (Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Buntok Kota dan Desa Penda Asam).

KETIGA : Lokasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni meliputi wilayah Kecamatan Dusun Selatan (Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Jelapat, Desa Lembeng, Desa Kalahien, Desa Penda Asam, Desa Pamait, Desa Sababilah dan Desa Mangaris) dan Kecamatan Gunung Bintang Awai (Desa Ruhing Raya).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 83 / 2026
TANGGAL : 23 Februari 2026
TENTANG : PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA

NO.	LOKASI	KECAMATAN
1.	BUNTOK KOTA	DUSUN SELATAN
2.	HILIR SPER	DUSUN SELATAN
3.	PENDA ASAM	DUSUN SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 83 / 2026
TANGGAL : 23 Februari 2026
TENTANG : PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

NO.	LOKASI	KECAMATAN
1	BUNTOK KOTA	DUSUN SELATAN
2	HILIR SPER	DUSUN SELATAN
3	JELAPAT	DUSUN SELATAN
4	LEMBENG	DUSUN SELATAN
5	KALAHIEN	DUSUN SELATAN
6	PARARAPAK	DUSUN SELATAN
7	PENDA ASAM	DUSUN SELATAN
8	PAMAIT	DUSUN SELATAN
9	SABABILAH	DUSUN SELATAN
10	MANGARIS	DUSUN SELATAN
11	RUHING RAYA	GUNUNG BINTANG AWAI

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI